

AMANDEMEN I  
Terhadap  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR  
LOKASI GEDUNG KANCATEL WAMENA  
NOMOR : 435/HK.810/GSD-070/2019  
ANTARA  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**  
DENGAN  
**AJB BUMIPUTERA 1912**

---

Nomor: 642 /HK.820/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *dua puluh enam* bulan *Juni* tahun, *dua ribu dua puluh* (26-06-2020), bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang di dirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr. A. Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **AGUS PRASETYO** Jabatan **POH GM AREA VII** disamping kedudukannya sebagai **Manager Business Support** berdasarkan Nota Dinas No. ND. 02748/ PS-000/ GSD-570/ 2020 tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912, NPWP : 01.308.537.8.952-001**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Pusat Bisnis Kawan Pasifik Permai Blok H-45 Jayapura yang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SK.44/DIR/PMS/2014 tanggal 26 Mei 2014, dalam perbuatan hukum ini di wakili secara sah oleh **ROBBY SAYANGBATI**, dalam kedudukannya bertindak atas nama Jabatannya sebagai **KEPALA CABANG WAMENA (KULA)** yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 435/HK.810/GSD-070/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Sewa Menyewa Ruangan Kantor Lokasi Gedung eks Kancatel Wamena di Jl. M. Thamrin No. 22 Kabupaten Jayawijaya Wamena Kota selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
  - b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Space Ruangan tanggal 24 Juni 2020
- 4



- c. PENYEWA berkehendak untuk memperpanjang kerjasama penyewaan ruangan yang berlokasi di Gedung eks Kancatel Wamena di Jl. M. Thamrin No. 22 Kabupaten Jayawijaya Wamena Kota selama 12 (duabelas) bulan terhitung tanggal **01 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021**

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**JANGKA WAKTU SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space ruangan sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama (enam) bulan terhitung mulai tanggal **01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021**
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

**PASAL 2**  
**HARGA SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 5 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa ruangan Lokasi Gedung di Gedung Kancatel Wamena di Jl. M. Thamrin No. 22 Kabupaten Jayawijaya Wamena Kota, adalah sebesar **Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) include PPH** untuk 1 (satu) tahun belum termasuk PPN 10% dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Base Rent (BR) : **Rp. 21.600.00/Tahun**
  - b. Service Charge (SC) : **Rp. 23.400.00/Tahun**

**PASAL 3**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
  - a. Lampiran I : **Berita Acara Kesepakatan Sewa-menyewa**

4 12



**PASAL 4**  
**PENUTUP**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA**  
**AJB BUMIPUTERA 1912**

  
  
  
**ROBBY SAYANGBATI, SE**  
KEPALA CABANG

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**

  
  
  
**AGUS PRASETYO**  
POH GM Area VII

**BERITA ACARA KESEPAKATAN SEWA PROPERTY**  
**(Sewa-menyewa Ruang)**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **Juni** Tahun **dua ribu dua puluh, (24-06-2020)** bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. A P. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa-menyewa Ruang antara PT. GSD dengan **Asuransi Jiwa Bersama BumiPutera 1912** dengan hasil sebagai berikut :

1. Ruang yang disewa adalah Asset PT. Telkom yang terletak di Gedung Kancatel Wamena yang berlokasi di Jl. M. Thamrin No. 22 Kab Jaya wijaya Wamena Kota
2. Luas Rumah Dinas yang digunakan adalah Luas Bangunan **60 m<sup>2</sup>**.
3. Tarif tersebut pada butir 3 berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai **01 Juli 2020** sampai dengan **30 Juni 2021**.
4. PENYEWA menyatakan sanggup untuk membayar harga sewa Ruang di Gedung Kancatel Wamena yang berlokasi di Jl. M. Thamrin No. 22 Kab Jaya wijaya Wamena Kota (untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun adalah sebesar **Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) include PPH** dan belum termasuk PPN 10%
5. Pembayaran harga sewa atas ruang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian sewa menyewa ini dapat dilakukan setelah Perjanjian ini ditanda tangani dan menerima surat tagihan pembayaran sewa dari GSD

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

**PT. GRAHA SARANA DUTA**

  
**AGUS PRASETYO**  
POH. GM AREA VII

**AJB BUMIPUTERA 1912**

  
  
**ROBBY SAYANGBATI, SE**  
KEPALA CABANG